

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting pada setiap negara demokrasi, ukuran negara demokrasi adalah dalam pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkelanjutan yang merupakan salah satu bentuk perwujudan dalam berdemokrasi. Itulah kebijakan hukum atau (*Legal Policy*) dalam memperkokoh kedudukan Anggota DPR yang memperoleh legitimasi yang luas dari rakyat.

Dalam aspek normatif *legal policy* pemilihan anggota DPR secara langsung tersebut ialah mensyaratkan harus adanya aturan main (*rule of game*) yang berisi mekanisme dan prosedur yang rinci serta sanksi dan penegakan hukum. Selain itu pemilihan umum juga merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dinegara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan seterusnya juga, pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan rakyat, Anggota dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan Perwakilan rakyat daerah, yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ,oleh karena itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin terlaksananya asas jujur dan adil.

Namun dalam pemilihan umum di Indonesia asas Luber dan Jurdil tersebut sering dilanggar yang berujung pidana, seperti money politik atau suap dan lain sebagainya. Money politik atau suap adalah suatu bentuk pelanggaran kampanye yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau barang, dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan

dengan kewenangan atau kewajibannya, untuk memilih calon Anggota Legislatif tertentu, yang dilakukan oleh simpatisan, kader, bahkan pengurus partai politik, yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materialnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu.

Tindak pidana dalam pemilihan umum sebenarnya telah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksudkan secara bersama-sama dengan tindak pidana lainnya yang ditulis dalam Bab IV Buku kedua KUHP mengenai “Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan”. Dalam bab IV Buku kedua KUHP ini ada 5 (lima) pasal yang mengaturnya yaitu pasal 148, 149, 150, 151 dan 153 KUHP, perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Merintang orang menjalankan haknya dalam memilih.
2. Penyuapan.
3. Perbuatan tipu muslihat.
4. Mengaku sebagai orang lain.
5. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat.

Kasus-kasus tindak pidana pemilu lainnya berupa penggunaan dokumen palsu, menghilangkan hak pilih seseorang, merusak fasilitas (surat suara, kotak suara, sistem IT) pemilu dan penyelenggara lalai atau tidak menjalankan kewajibannya. Bukan hanya pelanggaran semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana pemilihan umum juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat pada hak manusia yaitu hak untuk memilih.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan suatu perwujudan dari konsep Negara hukum yang di atur dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam Pasal 488 menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagai mana dimaksud dalam pasal 203 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Uraian berbagai permasalahan yang timbul di dalam Pemilu dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran yang dapat dikualifikasi menjadi pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum hingga tindak pidana Pemilu. Tindak pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang melanggar suatu larangan atau keharusan, melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang memiliki kesalahan, perbuatan mana terhadap pelakunya dapat dijatuhi pidana, di dalam pemilu ketentuan ini merupakan salah satu upaya yang harus diterapkan guna mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan adil bagi masyarakat seluruhnya.

Undang-Undang yang mengatur mengenai prosedur berlangsungnya pemilu telah banyak yang mencegah terjadinya permasalahan yang timbul dalam pemilu atau yang dikenal sebagai pelanggaran pemilu. Sebuah pelanggaran yang pada akhirnya dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan umum, apabila tidak ditangani dengan semestinya akan membiarkan anggota legislatif terpilih untuk melakukan kembali sebuah tindak pidana sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Penyalahgunaan terhadap Formulir C6 sebagai hal yang paling dasar dalam pemberian hak suara yang dilakukan oleh masyarakat merupakan

perwujudan dari tidak kesinambungannya proses pengawasan hingga penerapan sistematika hukum di negara demokrasi ini.

Oleh sebab itu, maka perlu dikaji lebih lanjut hal-hal apasajakah yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan proses pemilihan umum legislatif yang sesuai dengan asasnya. Sebagai gambaran telah terjadinya ketidaksinambungan penerapan hukum yang tepat dalam pemilihan umum legislatif sepanjang tahun 2019, akan melampirkan beberapa data pelanggaran pemilu legislatif di kotamadya dan kabupaten di Provinsi Banda Aceh. Dengan adanya data-data pelanggaran tersebut, diharapkan dapat memperkuat kondisi kenyataan yang ada di dalam masyarakat sehingga terdapat sebuah latar belakang masalah yang tepat untuk membuat tulisan karya ilmiah ini.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, Penulis ingin menyusun suatu penulisan dengan judul: "**ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA YANG MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN ( PUTUSAN NO. 171/Pid.Sus/2019/PN.BNA )**".

## **B. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu : Bagaimana Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang dengan sengaja yang mengaku dirinya sebagai orang lain dalam tindak pidana pemilihan umum. ( study putusan No. 171/Pid.Sus/2019/PN.BNA)

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku yang dengan sengaja yang mengaku dirinya sebagai orang lain dalam tindak pidana pemilihan umum. ( study putusan No. 171/Pid.Sus/2019/PN.BNA)

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang akan diperoleh adalah dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum pidana khususnya tindak pidana Khusus.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh adalah dapat memberikan manfaat secara langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat, untuk mengetahui bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemilihan umum

#### 3. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Putusan Hakim**

##### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan Hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara, perihal putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasannya “ putusan hakim” disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara. Menurut Mulyadi bahwa “putusan hakim adalah “mahkota” dan “Puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan”<sup>1</sup>

Putusan menurut buku peristilahan hukum dan praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang dipertimbangkan dengan semasak-masaknya yang dampak berbentuk tertulis maupun lisan. Menurut Hartanti, adapula yang mengartikan “putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil ahir dari pemeriksaan perkara di siding pengadilan”.

---

<sup>1</sup>Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.123.

Ketentuan dalam Bab I Pasal 1 Angka 11 KUHAP, putusan pengadilan diartikan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Marpaung memberikan pengertian “putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.<sup>2</sup>

## 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Jenis-jenis putusan hakim menurut KUHAP dapat digolongkan menjadi 2 yaitu,  
7

### 1. Putusan yang bukan putusan akhir

Bentuk putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Putusan yang bukan putusan akhir antara lain sebagai berikut :

- a. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut maka dapat dijatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (pasal 156 ayat (2) KUHAP).

---

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 2008, *Proses Penanganan perkara pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 40

- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum. Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan apabila dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap.
- c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima. Putusan bahwa menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangan cermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena:
  - (1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada
  - (2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili (*nebis in idem*), dan
  - (3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).

## 2. Putusan akhir

Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah putusan atau eind vonis dan merupakan jenis putusan bersifat materil. Pada hakekatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP). Putusan akhir antara lain sebagai berikut:

- a) Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi karena :

Materi hukum pidana yang didakwakan terbukti, tapi bukan merupakan tindak pidana.

1. Terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, antara lain:

- a. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP).
- b. Melakukan pengaruh dibawah daya paksa/*overmacht*( Pasal 48 KUHP).
- c. Adanya pembelaan terdakwa ( Pasal 49 KUHP).
- d. Adanya ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP).
- e. Adanya perintah jabatan ( Pasal 51 KUHP)

b) Putusan bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti dalam persidangan berpendapat bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

c) Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Putusan pemidanaan adalah putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dimana hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

Istilah Tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak cq departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak

berbuat, akan tetapi dengan berbuatya seseorang, maka orang tersebut telah melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Lamintang dan Fransiscus berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentukan undang-undang.<sup>4</sup>Lamintang dan Fransiscus di ikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Tindak Pidana adalah Perbuatan aturan hukum yang melanggar hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Selain itu Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat.

Ada beberapa pendapat Ahli tentang pengertian Tindak Pidana diantaranya, adalah

1. Moeljatno

---

<sup>3</sup>Lamintang & Franciscus, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hal. 191

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 121

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.

## 2. W.P.J. Pompe

Tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang lain tidak ada, jika tidak ada melawan hukum atau kesalahan. Setelah Mengetahui pengertian tindak pidana, Maka didalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :<sup>5</sup>

### a. Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari sipelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

### 3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### b. Unsur subyektif

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, hal.4

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan ( *dolus* atau *Culpa* )
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
5. Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP<sup>6</sup>

Menurut Moelyatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)  
Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada.
2. Hak Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan  
Misalnya pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana  
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan misalnya pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan (2 tahun 8 bulan).
4. Unsur melawan hukum Objektif  
Unsur melawan hukum yang menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif  
Unsur melawan hukum terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

### **C. Tinjauan Umum Kesengajaan**

1. Pengertian Sengaja dan Jenis-Jenis Kesengajaan

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, hal. 38

Ketentuan dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dapat menemukan suatu ketentuan atau penafsiran resmi mengenai istilah kesengajaan, walaupun kebanyakan tindak pidana di dalam KUHP mempunyai unsur kesengajaan (opzet), kesengajaan ini harus mengenai tiga-tiganya unsur-unsur dari tindak pidana, yaitu:

- Perbuatan yang dilarang
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>7</sup>

Dalam hukum pidana ada dikenal dua aliran teori yaitu:

- Teori kehendak yaitu teori ini menerangkan bahwa menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya akibat dari perbuatan tersebut.
- Teori pengetahuan yaitu teori yang menerangkan tentang pengetahuan mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, dengan mengetahui dan mengerti.

Kesengajaan (dolus) Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan yaitu :

- Sengaja sebagaimana dimaksud adalah bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

---

<sup>7</sup> Yuliyanti, Selvi, 2016, *Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014*, Hasil Wawancara Nurrahman Yusuf di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Way Kanan, Lampung, hal. 186

- Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi/sengaja bersyarat/dolus eventualis, adalah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi, jika walaupun akibat (yang sama sekali tidak diinginkan) itu diinginkan dari pada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan. Untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:<sup>8</sup>
  1. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik, dibuktikan dari kecerdasan pikirannya yang dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikan/lapisan masyarakat di mana terdakwa hidup.
  2. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata timbul, dapat disetujui atau berani menanggung resikonya, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan.Berdasarkan penjelasan di atas apabila seorang pelaku pemilihan umum mengetahui bahwa perbuatannya bersifat melanggar hukum dan dengan sengaja melakukan tindak pidana pemilu legislatif maka ia harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut di depan hukum.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemilihan Umum**

---

<sup>8</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineta Cipta, hal. 185.

Demokrasi E.E Schaatshneider adalah sistem politik yang kompetitif yang dimana terdapat persaingan antara para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjabarkan alternatif-alternatif kebijakan public sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan .<sup>9</sup>H.L. Mencken menyebutkan demokrasi dalam sebuah teori yang dimana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangat berat. Sedangkan G.B. Shaw mengatakan bahwa demokrasi adalah ‘pemilu pengganti’ oleh pihak yang tidak kompeten dimana banyak kesepakatan yang diselewengkan.<sup>10</sup>

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum yang jujur dan adil (*free and fair Elections*) pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu. Sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga Negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang adil dan jujur membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut. Meskipun demikian, setiap kali pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya pemilu.<sup>11</sup>

Pemilihan umum ( Pemilu) telah menjadi sebuah fenomena global. Baik Negara maju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Namun demikian praktek pemilu diberbagai Negara didunia menunjukkan variasi

---

<sup>9</sup>Januari Sihotang, 2016, Ilmu Hukum, Medan : Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, hal. 192

<sup>10</sup>Ibid, hal. 192

<sup>11</sup>Jantje, Tjibtabudy, 2014, *Menata Ulang Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilukada*, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, hal. 2

pelaksanaan yang beragam, dari yang dilaksanakan secara adil sampai kepada penyelenggaraan pemilu yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan.<sup>12</sup>

## **1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu**

Defenisi mengenai tindak pidana pemilu sampai saat ini dalam peraturan perundang-undangan belum ada yang mengatur tentang tindak pidana pemilu didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang merupakan peninggalan Belanda terdapat lima pasal yang substansinya mengatur tentang tindak pidana pemilu akan tetapi tidak ada yang menyebutkan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. Tidak adanya ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pengertian tindak pidana pemilu secara pasti, sehingga membuat para sarjana memberikan pendapat sendiri.

Djoko Prakoso mengatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah; Setiap orang, badan hukum ataupun dengan organisasi dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Faljurrahman Jurdi juga mengatakan dalam bukunya tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Kasus-kasus tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan dilimpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman

---

<sup>12</sup> Rahmatunnisa, M, 2017, *Mengapa Integritas Pemilu Penting ?*, Jurnal Bawaslu, Vol. 3, hal. 2

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 48

penjara dan atau denda. Dengan jelas mengenai apa saja tindak pidana pemilu, karena tidak membatasi ketentuan hukum apa yang dilanggar.<sup>14</sup>

Menurut Topo Santoso apabila sulit untuk memberikan defenisi yang mencakup semua tindak pidana pemilu lebih baik menggunakan pengertian berupa cakupan dari tindak pidana pemilu, dengan demikian untuk mengetahui pengertian tindak pemilu harus melihat dari sudut cakupannya terlebih dahulu. Secara sederhana ada tiga pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu, yaitu:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu;
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang diatur baik didalam maupun diluar undang-undang pemilu (misalnya dalam UU partai politik maupun didalam KUHP); dan
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan (kekerasan), kerusakan dan sebagainya);<sup>15</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilihan Umum**

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur sejumlah ketentuan terkait tindak pidana pemilu yang secara khusus. Bahwa pelaku yang diancam pidana sangat beragam, ada yang bersifat umum, adapula yang secara spesifik langsung menyebut subjek yang dapat dipidana. Unsur subyektif tindak pidana pemilu yang ada didalam undang-undang tersebut seperti setiap orang hingga unsur yang mengatur subyek atau pelaku yang diancam pidana pemilu. Setidaknya ada unsur delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu :

### **1. Unsur pokok Subyektif**

Asas pokok hukum pidana “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja (dolus) dan kealpaan (culpa)

---

<sup>14</sup> Faljurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, kencana prenamedia Group, Jakarta, hal,

<sup>15</sup> Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.4

## 2. Unsur pokok obyektif

### a. Perbuatan manusia yang berupa *act* dan *omission*

adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif. adapun *omission*, yaitu perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain, adalah mendiamkan atau membiarkan.

### b. Akibat perbuatan manusia

Menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lain sebagainya.

### c. Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum

### d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.<sup>16</sup>

## 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum

Didalam Bab II tentang ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai jenis-jenis tindak pidana pemilu beberapa diantaranya yaitu:

1. Merintang orang menjalankan haknya dalam memilih (Pasal 260).
2. Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain dalam pengisian daftar pemilih (Pasal 261).
3. Mengancam dengan kekerasan atau menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih (Pasal 262)
4. Petugas PPS/PLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih (Pasal 263)
5. Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam hal pemutakhiran data pemilih yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih (Pasal 264)

---

<sup>16</sup>Fajlurrahman, Jurdi, *Op.cit*, hal. 240

6. Penyuapan (Pasal 265)
7. Mengaku sebagai orang lain (Pasal 266)
8. Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu (Pasal 267)
9. Anggota KPU yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu/Panwaslu dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu dan kelengkapan administrasi bakal calon anggota legislative (Pasal 268).<sup>17</sup>

#### **E. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

Fungsi utama dari seseorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, didalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa kesalahan yang dianggap telah terbukti, disamping itu adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Adapun yang dimaksud dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. <sup>18</sup>Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

##### **1. Pertimbangan Yuridis**

---

<sup>17</sup> [https:// m.hukum online.com/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana-pemilu](https://m.hukumonline.com/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-tindak-pidana-pemilu) diakses pada 28 Januari 2019, Jam 17:35 Wib.

<sup>18</sup> Andi, Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Mahakarya Rangkang : Yokyakarta, hal. 369.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.<sup>19</sup> Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan ( pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar ( pasal 143 ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.<sup>20</sup>

b. Tuntutan pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut

---

<sup>19</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 65

<sup>20</sup>Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 125.

diatas<sup>21</sup>. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti saksi seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disam[aikan dalam siding pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan yang disampaikan dimuka siding pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini didalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.

d. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e keterangan terdakwa diterapkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering

---

<sup>21</sup>Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, hal. 142.

dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.<sup>22</sup> Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang –barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana, barang –barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>23</sup>

## 2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis. Pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggungjawab hukum dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada

---

<sup>22</sup>Kuffal, 2008, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, hal. 25

<sup>23</sup>Ansori, Sabuan, dkk, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hal. 182

segi normatif, visi kerugian saja, tetapi faktor intern dan ekstern seorang yang melatar belakangi pelaku dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.<sup>24</sup>

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seseorang melakukan tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku pelaku yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.

---

<sup>24</sup>Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 20

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Adapun penelitian ini perlu membatasi permasalahan agar tidak mengembang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini tentu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pemilihan umum dalam study putusan nomor 171/Pid.Sus/2019/PN.BNA.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis : 27 unakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-

---

<sup>25</sup>Bambang sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.38

pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan atau (*statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*caseApproach*) adalah pendekatan yang melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan huku yang tetap, yaitu menganalisis putusan No. 171/Pid.Sus/2019/PN.BNA.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder terdiri 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

- a. Data primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta putusan nomor 171/Pid.Sus/2019/PN.BNA.
- b. Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.

- c. Data tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti badan pustaka yang ada.

Dalam penelitian ini, bahkan bahan primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undang yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan umum.

Adapun Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukm yang bukan merupakan dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh (Study putusan No. 171/Pid.Sus/2019/PN.BNA)

## **F. Analisa Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif yaitu analisis terhadap isi putusan pengadilan negeri Banda Aceh No. 171/Pid.Sus/2019/PN.BNA. tentang Analisis putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku yang dengan sengaja yang mengaku dirinya sebagai orang lain, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang dipilih dan diteliti.